



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SRIMAHARANI BINTI AMIR SYAM**
Panggilan **RANI**;
2. Tempat lahir : Kumpulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 3 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pigogah, Kenagarian Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa I Srimaharani Binti Amir Syam Panggilan Rani ditangkap pada tanggal 04 Juni 2021;

Terdakwa I Srimaharani Binti Amir Syam Panggilan Rani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **TRIYA MESRA LENNI BINTI JUNIZAR NUNIK**
Panggilan **ILEN**;
2. Tempat lahir : Simpang Empat;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 12 Februari 1974;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Talang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II Triya Mesra Lenni Binti Junizar Nunik Panggilan Ilen ditangkap padan tanggal 04 Juni 2021;

Terdakwa II Triya Mesra Lenni Binti Junizar Nunik Panggilan Ilen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SRI MAHARANI dan Terdakwa II TRIYA MESRA LENNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang" melanggar

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SRI MAHARANI** dan **Terdakwa II TRIYA MESRA LENNI** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa ditahan;
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa I **SRIMAHARANI Binti AMIR SYAM Pgl RANI** bersama-sama dengan Terdakwa II **TRIYA MESRA LENNI Binti JUNIZAR NUNIK Pgl ILEN** pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Cafe Diamond Jorong Padang Lawas Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I **SRIMAHARANI Binti AMIR SYAM Pgl RANI** dan Terdakwa II **TRIYA MESRA LENNI Binti JUNIZAR NUNIK Pgl ILEN** bersama dengan teman-temannya yakni saksi **ASRUL PASARIBU**, saksi **JANUARI EKA PUTRA**, saksi **DONA ADE PUTRA**, saksi **ARI HENDRIKO**, saksi **IDA MUSRIANI** dan Sdr. **ANTI** datang ke Cafe Diamond milik saksi **HENDRI PUTRA Pgl II** untuk karaoke. Kemudian saksi **HENDRI PUTRA Pgl II** selaku pemilik kafe dan saksi **DESI MARYATI** yang merupakan karyawan kafe Diamond ikut menemani Para Terdakwa bersama dengan saksi **ASRUL PASARIBU**, saksi **JANUARI EKA PUTRA**, saksi **DONA ADE PUTRA**, saksi **ARI HENDRIKO**, saksi **IDA MUSRIANI** dan Sdr. **ANTI** karaokean didalam room A.

Bahwa pada saat berada didalam room A, saksi **DESI MARYATI** melihat para Terdakwa sedang berjoget diatas speaker, kemudian saksi **DESI MARYATI** menegur para Terdakwa dengan cara melarang para Terdakwa agar tidak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjoget diatas speaker akan tetapi para Terdakwa tetap saja berjoget di atas speaker. Kemudian saksi DESI kembali duduk diatas sofa yang ada didalam room. Selanjutnya Terdakwa I datang menghampiri saksi DESI MARYATI yang sedang duduk di sofa dan terjadilah pertengkaran mulut antara keduanya sampai terjadi saling tarik menarik rambut antara Terdakwa I dengan saksi DESI MARYATI. Kemudian Terdakwa II juga ikut menghampiri pertengkaran tersebut dan menarik tangan kanan saksi DESI MARYATI dengan sekuat tenaga kemudian beberapa orang yang berada didalam room memisahkan antara Terdakwa I dengan saksi DESI MARYATI.

Bahwa kemudian saksi HENDRI PUTRA Pagl II pergi keluar room bersama dengan Terdakwa I dan duduk didekat meja kasir. Kemudian saksi DESI MARYATI juga ikut keluar dari dalam room dan diikuti dari belakang oleh Terdakwa II dan Terdakwa II langsung menarik rambut saksi DESI MARYATI kemudian pada saat saksi DESI MARYATI melihat kebelakang, Terdakwa II langsung memukul dengan cara meninju kearah pipi sebelah kanan saksi DESI MARYATI yang mengenai kelopak mata sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II melakukan pemukulan ke kepala saksi DESI MARYATI secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya. Melihat perkelahian tersebut saksi JANUARI EKA PUTRA memisahkan Terdakwa II dengan saksi DESI MARYATI. Pada saat saksi JANUARI EKA PUTRA memisahkan Terdakwa II dengan saksi DESI MARYATI, Terdakwa II kembali menarik rambut saksi DESI MARYATI dengan menggunakan kedua tangannya. Pada saat bersamaan datang Terdakwa I menjambak rambut saksi DESI MARYATI dan kemudian mendorong badan saksi DESI MARYATI sehingga terjatuh kelantai. Pada saat posisi saksi DESI sedang terjatuh kelantai tersebut Terdakwa I menginjak dada, perut dan punggung kaki sebelah kiri saksi DESI MARYATI sehingga mengakibatkan punggung kaki sebelah kiri saksi DESI MARYATI mengalami bengkak dan jari kelingking terkilir. Setelah itu Terdakwa I pergi meninggalkan saksi DESI MARYATI dan kembali duduk didekat meja kasir bersama dengan saksi HENDRI PUTRA sedangkan Terdakwa II dibawa oleh saksi JANUARI EKA PUTRA kembali masuk kedalam room.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi DESI MARYATI mengalami kelopak mata sebelah kanan mengalami memar, pipi sebelah kanan bengkak, lengan tangan sebelah kiri luka lecet, punggung tangan memar dan luka lecet, jari kelingking kaki kiri bengkak dan terkilir, punggung kaki kiri bengkak, leher luka lecet, kuku jari telunjuk kanan lepas serta luka dan kepala

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DESI MARYATI terasa sakit dan pusing sebagaimana bersesuaian dengan hasil visum etrepertum nomor 37/AV/IS/V-2021, tanggal 22 mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardila Arsa dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek YARSI SUMBAR dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan berusia sekitar tiga puluh tujuh tahun pada hasil pemeriksaan tersebut tampak memar pada kelopak mata, pada lengan atas pada punggung tangan kanan, bengkak pada jari kelingking kaki kiri, luka lecet pada lengan kiri , luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada leher yang kesemuanya disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa I **SRIMAHARANI Binti AMIR SYAM Pgl RANI** bersama-sama dengan Terdakwa II **TRIYA MESRA LENNI Binti JUNIZAR NUNIK Pgl ILEN** pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Cafe Diamond Jorong Padang Lawas Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Penganiayaan, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.** Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I **SRIMAHARANI Binti AMIR SYAM Pgl RANI** dan Terdakwa II **TRIYA MESRA LENNI Binti JUNIZAR NUNIK Pgl ILEN** bersama dengan teman-temannya yakni saksi ASRUL PASARIBU, saksi JANUARI EKA PUTRA, saksi DONA ADE PUTRA, saksi ARI HENDRIKO, saksi IDA MUSRIANI dan Sdr. ANTI datang ke Cafe Diamond milik saksi HENDRI PUTRA Pgl II untuk karaoke. Kemudian saksi HENDRI PUTRA Pgl II selaku pemilik kafe dan saksi DESI MARYATI yang merupakan karyawan kafe Diamond ikut menemani Para Terdakwa bersama dengan saksi ASRUL PASARIBU, saksi JANUARI EKA PUTRA, saksi DONA ADE PUTRA, saksi ARI HENDRIKO, saksi IDA MUSRIANI dan Sdr. ANTI karaokean didalam room A.

Bahwa pada saat berada didalam room A, saksi DESI MARYATI melihat para Terdakwa sedang berjoget diatas speaker, kemudian saksi DESI MARYATI

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegur para Terdakwa dengan cara melarang para Terdakwa agar tidak berjoget diatas speaker akan tetapi para Terdakwa tetap saja berjoget di atas speaker. Kemudian saksi DESI kembali duduk diatas sofa yang ada didalam room. Kemudian Terdakwa I datang menghampiri saksi DESI MARYATI yang sedang duduk di sofa dan terjadilah pertengkaran mulut antara keduanya sampai terjadi saling tarik menarik rambut antara Terdakwa I dengan saksi DESI MARYATI. Kemudian Terdakwa II juga ikut menghampiri pertengkaran tersebut dan menarik tangan kanan saksi DESI MARYATI dengan sekuat tenaga kemudian beberapa orang yang berada didalam room memisahkan antara Terdakwa I dengan saksi DESI MARYATI.

Bahwa kemudian saksi HENDRI PUTRA Pagl II pergi keluar room bersama dengan Terdakwa I dan duduk didekat meja kasir. Kemudian saksi DESI MARYATI juga ikut keluar dari dalam room dan diikuti dari belakang oleh Terdakwa II dan Terdakwa II langsung menarik rambut saksi DESI MARYATI kemudian pada saat saksi DESI MARYATI melihat kebelakang, Terdakwa II langsung memukul dengan cara meninju kearah pipi sebelah kanan saksi DESI MARYATI yang mengenai kelopak mata sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II melakukan pemukulan ke kepala saksi DESI MARYATI secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya. Melihat perkelahian tersebut saksi JANUARI EKA PUTRA memisahkan Terdakwa II dengan saksi DESI MARYATI. Pada saat saksi JANUARI EKA PUTRA memisahkan Terdakwa II dengan saksi DESI MARYATI, Terdakwa II kembali menarik rambut saksi DESI MARYATI dengan menggunakan kedua tangannya. Pada saat bersamaan datang Terdakwa I menjambak rambut saksi DESI MARYATI dan kemudian mendorong badan saksi DESI MARYATI sehingga terjatuh kelantai. Pada saat posisi saksi DESI sedang terjatuh kelantai tersebut Terdakwa I menginjak dada, perut dan punggung kaki sebelah kiri saksi DESI MARYATI sehingga mengakibatkan punggung kaki sebelah kiri saksi DESI MARYATI mengalami bengkak dan jari kelingking terkilir. Setelah itu Terdakwa I pergi meninggalkan saksi DESI MARYATI dan kembali duduk didekat meja kasir bersama dengan saksi HENDRI PUTRA sedangkan Terdakwa II dibawa oleh saksi JANUARI EKA PUTRA kembali masuk kedalam room.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi DESI MARYATI mengalami kelopak mata sebelah kanan mengalami memar, pipi sebelah kanan bengkak, lengan tangan sebelah kiri luka lecet, punggung tangan memar dan luka lecet, jari kelingking kaki kiri bengkak dan terkilir, punggung kaki kiri

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak, leher luka lecet, kuku jari telunjuk kanan lepas serta luka dan kepala saksi DESI MARYATI terasa sakit dan pusing sebagaimana bersesuaian dengan hasil visum etrepertum nomor 37/AV/IS/V-2021, tanggal 22 mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardila Arsa dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek YARSI SUMBAR dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan berusia sekitar tiga puluh tujuh tahun pada hasil pemeriksaan tersebut tampak memar pada kelopak mata, pada lengan atas pada punggung tangan kanan, bengkak pada jari kelingking kaki kiri, luka lecet pada lengan kiri , luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada leher yang kesemuanya disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

---- Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Desi Maryati Panggilan Eci dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa datang ke Cafe Diamond bersama dengan saksi Asrul Pasaribu, Dona, Anti, Ari, Lahe dan Ika;
 - Bahwa para terdakwa tidak bekerja di Cafe tersebut ;
 - Bahwa pada saat para terdakwa datang, Cafe sudah mau tutup dan pada saat itu para terdakwa datang langsung mendatangi saksi dan Saksi Hendri Putra selaku pemilik cafe dengan tujuan akan karaoke;
 - Bahwa setelah masuk ke dalam room karaoke, Terdakwa I Rani dan Terdakwa II Ilen berjoget di atas speaker ;
 - Bahwa saksi dan pemilik Cafe juga ikut bergabung di dalam room karaoke dengan para terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi menegur para terdakwa untuk tidak berjoget di atas speaker, karena memang tidak diperbolehkan oleh pemilik cafe;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Ilen turun namun Terdakwa Rani tetap berjoget di atas speaker tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Rani mendorong saksi hingga terjatuh karena tidak terima ditegur berjoget di atas speaker;
 - Bahwa selanjutnya rambut saksi dijambak oleh Terdakwa Rani sedangkan Terdakwa Ilen menarik tangan kanan saksi yang mengakibatkan tangan kanan sampai memar;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat saling menjambak dengan Terdakwa Rani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa Rani berjoget di atas speaker tersebut;
- Bahwa setelah dipisahkan kembali ditempat semula, selanjutnya Saksi Hendri Putra keluar dari room dan diikuti oleh Terdakwa Rani serta saksi;
- Bahwa saat keluar dari room karaoke, Terdakwa Ilen datang meninju pelipis mata kaki sampai membiru;
- Bahwa saat itu saksi sempat terjatuh saat dipukul Terdakwa Ilen;
- Bahwa Eka hanya memegang saksi sendiri, sedangkan Terdakwa Rani dan Terdakwa Ilen dilepaskan;
- Bahwa setelah Terdakwa Rani keluar room, saksi mendatangi Terdakwa dengan tujuan mengajak duel satu lawan dan jangan main keroyokan, selanjutnya setelah itu saksi didorong oleh Terdakwa Rani sampai saksi terjatuh dan diinjak-injak dada saksi;
- Bahwa akhirnya dilerai Asrul Pasaribu dan saksi dibawa ke kantin Cafe dan Terdakwa Rani disuruh pulang;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian saksi melapor ke polisi karena Terdakwa Rani mengancam saksi dan saksi divisum di Rumah Sakit YARSI setelah melapor ke polisi;
- Bahwa saksi sudah memberi waktu upaya perdamaian setelah satu minggu, namun Terdakwa Rani tidak ada datang Terdakwa Rani malah mengatakan lebih cepat lebih baik pelaporannya;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi pada saat itu dalam keadaan sadar penuh dan saksi bisa membedakan mana yang Terdakwa Rani dan mana yang Terdakwa Ilen;
- Bahwa para terdakwa tidak ada luka-luka;
- Bahwa saksi ada di ancam melalui pesan whatshap dengan kata kata awas kau, kau bukan orang sini Kata Terdakwa Rani;
- Bahwa saksi tidak bekerja selama 2 (dua) hari, namun cafe tetap buka;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa membawa minuman;
- Bahwa tahunnya para terdakwa meminum dari aroma alkohol;
- Bahwa pemicu utama perkelahian tersebut karena para terdakwa ditegur oleh saksi;
- Bahwa yang mulai kontak fisik adalah Terdakwa Rani;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Rani hanya jambak-jambakan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Ilen menarik tangan kanan saksi sampai memar, memukul pelipis mata saksi Bahwa saksi sempat dipegang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka dan pada saat dipegang Eka, para terdakwa melakukan pukulan pada saksi;

- Bahwa sebelum datang para terdakwa sudah minum;
- Bahwa saat itu saksi juga baru minum alkohol;
- Terhadap keterangan saksi:
 - Terdakwa I memberikan pendapat Bahwa yang menarik tangan Terdakwa Rani adalah saksi, Bahwa pada saat menyuruh turun saksi mengatakan turun kau lonte dan Terdakwa I tidak enak dengan kata-kata tersebut, Bahwa saksilah yang pertama menjambak Terdakwa I, Bahwa Terdakwa I tidak ada pengaruh alkohol baik di Cafe ataupun di luar, Bahwa Terdakwa I tidak ada memukul saksi hanya menjambak rambut saksi, Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa I tidak ada menginjak-nginjak;
 - Terdakwa II memberikan pendapat Bahwa Terdakwa II meleraikan dengan kata-kata “mengapain kakak marah kan kakak yang mengundang kami”, Bahwa Terdakwa II memukul karena Terdakwa I dipukul oleh saksi dan selanjutnya Terdakwa II membalasnya, Bahwa saksi juga ikut minum tuak dan anggur merah, Bahwa Anggur Merah banyak dijual di cafe tersebut, Bahwa Cafe adalah tempat mabuk-mabukan, Bahwa Terdakwa II ada minum alkohol di cafe ;

- Terhadap tanggapan para terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Hendri Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Desi Maryati bekerja dengan saksi sebagai kasir;
- Bahwa para terdakwa datang ke cafe saksi sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa yang datang ke cafe tersebut selain dari para terdakwa ada 9 (sembilan) orang yaitu Asrul Pasaribu, Dona, Eka, Ika, Anti, Ria dan ada yang lainnya yang tidak saksi ingat;
- Bahwa pada saat para terdakwa datang, cafe sudah tutup selanjutnya cafe dibuka lagi dan semua yang datang masuk ke cafe termasuk saksi dan juga Saksi Desi Maryati;
- Bahwa pada saat sedang asik berkaraoke, Saksi Desi Maryati melarang Terdakwa Rani untuk berjoget di atas speaker yang berada di dalam room karaoke karena hal tersebut memang dilarang;
- Bahwa Desi Maryati mengatakan tidak boleh berjoget di atas speaker kepada Terdakwa Rani, selanjutnya terjadilah pertengkaran mulut dan juga;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rani memegang tangan Saksi Desi Maryati dan menariknya, sehingga Saksi Desi Maryati terjatuh;
- Bahwa selanjutnya dileraikan oleh orang-orang di dalam room dan setelah dipisahkan saksi membuka pintu room untuk keluar;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung keluar dan saat itu ada yang mengikuti saksi dari belakang;
- Bawah Terdakwa Rani juga keluar mengikuti saksi selanjutnya Terdakwa Rani duduk di samping saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ilen kembali ribut dengan Saksi Desi Maryati di luar room tepatnya di depan room;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Eka untuk memisahkan Saksi Desi Maryati dan Terdakwa Ilen;
- Bahwa Saksi Desi Maryati dipegang oleh Saksi Eka dari belakang, dan selanjutnya Terdakwa Ilen memukul muka saksi desimaryati berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa selanjutnya rambut Saksi Desi Maryati dijambak dari belakang oleh Terdakwa Rani, dan selanjutnya Saksi Desi Maryati mengejar Terdakwa Rani dan Saksi Desi Maryati didorong oleh Terdakwa Rani;
- Bahwa saksi melihat Saksi Desi Maryati ada di injak-injak oleh Terdakwa Rani;
- Bahwa akibat kejadian tersebut muka, pelipis memar, kuku jari tangan sebelah kiri Saksi Desi Maryati patah dan di leher Saksi Desi Maryati juga ada bekas kuku tangan serta tangan sebelah kanan memar;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Desi Maryati minta izin tidak bekerja lebih kurang 3 (tiga) atau 4 (empat) hari dan tidak bisa menjadi kasir ;
- Bahwa saksi ikut berjoget dan meminum;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi Desi Maryati diambil dari kasir Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi,
 - Terdakwa I memberikan pendapat saksi tidak ada meleraikan, Bahwa saksi Asrul Pasaribu ada Terdakwa I lihat pesan minuman Anggur Merah sebanyak 5 (lima) botol di kasir;
 - Terdakwa II memberikan pendapat saksi dan Terdakwa II ada minum Anggur Merah, bahwa sebelum ke Cafe tersebut Terdakwa II sudah minum, namun tidak mabuk, Bahwa Terdakwa II melihat saksi Hendri Putra dalam keadaan mabuk;
- Terhadap tanggapan para terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asrul Pasaribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi datang ke cafe diamond sekira pukul 21.00 WIB bersama dengan lahe, sedangkan para terdakwa datang sekira pukul 02.00 WIB bersama saksi Eka, Doni dan Ari;
- Bahwa cafe pada saat para terdakwa dan rekan-rekannya datang, cafe dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat saksi datang ada minuman tuak dan juga bir;
- Bahwa saat saksi ada di cafe tersebut, sudah 3 (tiga) kali pindah room karaoke;
- Bahwa saat berada di room pertama, semua yang datang termasuk para terdakwa ikut semuanya dan pada saat di room pertama tersebut belum ada tindakan kekerasan;
- Bahwa saat berada di dalam room karaoke saksi sudah mabuk berat;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa pindah ke room kedua, dan di room kedua tersebut tidak lama karena kurang nyaman akhirnya semuanya pindah lagi ke room ketiga;
- Bahwa di room ketiga semuanya juga ikut masuk dan berjoget-joget;
- Bahwa di room ketiga ada minuman beralkohol;
- Bahwa di dalam room tersebut Ada 5 (lima) orang perempuan sambil berjoget;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang berjoget di atas speaker;
- Bahwa sebelumnya saksi ada menelpon Terdakwa Rani sekira pukul 02.00 WIB, dan saat itu Terdakwa Rani menanyakan kepada saksi apakah boleh bergabung dan saksi katakan boleh selanjutnya para terdakwa datang ke café tersebut;
- Bahwa jadwal tutup Café tersebut tergantung pelanggannya, kadang-kadang pukul 03.00 WIB atau terkadang pukul 04.00 WIB;
- Bahwa yang saksi lihat hanyalah pada saat Terdakwa Rani memegang rambut saksi Desi Maryati dan saksi berupaya untuk melepaskan tangan Terdakwa Rani dan menyuruh Terdakwa Rani pergi;
- Terhadap keterangan saksi:
 - Terdakwa I memberikan pendapat menyatakan keberatan karena yang ditelpon oleh saksi tersebut adalah Terdakwa II dan terdakwa I tidak memberikan pertanyaan;
 - Terdakwa II memberikan pendapat menyatakan keterangannya semuanya benar, terdakwa II tidak memberikan pertanyaan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dona Ade Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat sedang duduk-duduk di fakter tuak tersebut, saksi ditelpon oleh Saksi Asrul Pasaribu sekira pukul 02.00 WIB, dan Saksi Asrul Pasaribu mengajak saksi datang ke Cafe Diamond tersebut;
 - Bahwa selain saksi, Saksi Asrul Pasaribu juga menelpon Terdakwa Ilen untuk datan ke Café Diamond tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan lainnya berangkat ke Cafe Diamond dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk bergabung dengan Saksi Asrul Pasaribu;
 - Bahwa saksi menyanyi dan berjoget-joget di dalam room karaoke;
 - Bahwa di dalam room karaoke terdapat minuman bir dan tuak serta anggur;
 - Bahwa yang disediakan oleh pemilik cafe hanyalah bir dan tuak saja, sedangkan sedangkan anggur saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan;
 - Bahwa pada saat bernyanyi dan berjoget tersebut sempat terjadi keributan;
 - Bahwa awalnya Terdakwa Ilen dan Terdakwa Rani berjoget di atas speaker;
 - Bahwa selanjutnya para terdakwa disuruh turun dari speaker oleh Saksi Desi Maryati, namun para terdakwa tidak mengindahkan perkataan Saksi Desi Maryati tersebut dan tetap lanjut berjoget ;
 - Bahwa selanjutnya tidak berapa lama setelah itu Saksi Desi Maryati menarik tangan Terdakwa Rani untuk menyuruh turun dan saat ditarik Saksi Desi Maryati terjatuh dan selanjutnya Terdakwa Rani turun dari speaker dan duduk di kursi semula, sedangkan Saksi Desi Maryati Masih berdiri ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Desi Maryati datang ke arah Terdakwa Rani dan memukul Terdakwa Rani dengan menggunakan sendal ;
 - Bahwa Terdakwa Rani keluar dengan Saksi Hendri Putra dan diikuti Saksi Desi Maryati serta Terdakwa Ilen;
 - Bahwa selanjutnya saksi keluar saat mendengar keributan di luar tepatnya di depan room;
 - Bahwa pada saat di luar room, saksi melihat Terdakwa Ilen dan Saksi Desi Maryati berkelahi saling jambak-jambakan rambut antara Terdakwa Ilen dan Saksi Desi Maryati, selanjutnya dipisahkan oleh Saksi Eka;
 - Bahwa saksi melihat Saksi Desi Maryati terjatuh di dekat kursi di lantai;
 - Bahwa Terdakwa Rani menjambak rambut Saksi Desi Maryati, yang mana saat itu Saksi Desi Maryati sempat terjatuh dan Saksi Desi Maryati berada di bawah dan Terdakwa Rani berada di atas, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya Saksi Desi Maryati berada di bawah;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Desi Maryati dijambak dan ditendang oleh Terdakwa Rani;
 - Bahwa perlawanan dari Saksi Desi Maryati melawan sekedar melakukan jambak-jambakan;
 - Bahwa setelah dipisahkan oleh Saksi Asrul Pasaribu, Terdakwa Rani disuruh pulang oleh Saksi Asrul Pasaribu;
 - Bahwa Saksi Desi Maryati, Terdakwa Rani dan Terdakwa Ilen ada minum minuman alkohol;
 - Bahwa yang pertama kali melakukan kekerasan fisik adalah Saksi Desi Maryati dengan cara menarik tangan Terdakwa Rani karena tidak dengar omongan Saksi Desi Maryati yang menyuruh turun dari speaker;
 - Terhadap keterangan saksi,
 - Terdakwa I memberikan pendapat tidak ada menendang dan menjambak saksi Desi Maryati, Bahwa saksi Desi Maryati kebetulan terjatuh di dekat kaki Terdakwa I, dan terdakwa I tidak ada memberikan pertanyaan;
 - Terdakwa II membenarkan keterangan terdakwa dan tidak memberikan pertanyaan;
 - Terhadap tanggapan terdakwa I, saksi tetap pada keterangannya;
5. Gerry Urbach Panggilan Gerry dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal di kantin Cafe Diamond dan saksi ikut mengelola kantin Cafe Diamond tersebut;
 - Bahwa awal kejadian yang saksi ketahui pada saat pagi hari tanggal tersebut di atas, saksi mendengar ada suara orang yang berantem sekira hampir setengah tujuh pagi;
 - Bahwa pada saat saksi mendengar keributan, saksi berada berada di kantin, selanjutnya saksi keluar kantin dan saksi melihat Saksi Desi Maryati dipegang oleh seseorang, namun kurang jelas siapa yang memegangnya;
 - Bahwa keributan tersebut terjadi di depan Room B dan saksi melihat ada yang pegang Saksi Desi Maryati seperti mau melerai;
 - Bahwa setelah itu Saksi Desi Maryati ada dipukul Terdakwa Ilen dengan tangan dan arah pemukulannya kurang jelas;
 - Bahwa Terdakwa Ilen memukul Saksi Desi Maryanti sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat jambak-jambakan antara Saksi Desi Maryati dan Terdakwa Rani;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Saksi Desi Maryati dan Terdakwa Rani sama-sama mengejar posisinya masih di depan room karaoke dan kejadian tersebut masih dalam satu waktu;
- Bahwa Terdakwa Rani selanjutnya pergi ke kursi yang berada di samping kasir dan Saksi Hendri Putra;
- Bahwa di depan kasir Kembali terjadi pertengkaran antara Saksi Desi Maryati dan Terdakwa Rani dan Saksi Desi Maryati sampai terjatuh;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa Rani menendang ke arah punggung Saksi Desi Maryati saat Saksi Desi Maryati terjatuh;
- Bahwa berakhirnya pertengkaran tersebut setelah dilelai oleh Saksi Asrul Pasaribu;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat dekat leher Saksi Desi Maryati agak membiru, tangannya lecet dan ada juga luka memar pada bagian kanan wajah Saksi Desi Maryati;
- Bahwa di cafe ada menjual bir dan tuak, sedangkan anggur merah tidak ada disediakan;
- Bahwa di cafe terkadang ada yang mengantarkan anggur merah dari luar;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Desi Maryati ada libur selama 5 (lima) hari;
- Terhadap keterangan saksi:
 - Terdakwa I memberikan pendapat Terdakwa I tidak ada jambak-jambakan dengan saksi Desi Maryati, Bahwa saksi Desi Maryati kebetulan terjatuh di dekat kaki Terdakwa I, Bahwa Terdakwa I tidak ada minum alkohol dan tidak dalam keadaan mabuk, Terdakwa I tidak ada mengajukan pertanyaan
 - Terdakwa II membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan;
- Terhadap tanggapan Terdakwa I, saksi tetap pada keterangannya;
- 6. Januari Eka Putra Panggilan Eka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat di faktor si um tersebut tersebut ada para terdakwa, Dona, Ari dan ada 3 (tiga) orang lagi cewek yang saksi tidak ketahui namanya serta Saksi Asrul Pasaribu dan Lahe;
 - Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi lainnya pindah ke Cafe Diamond yang terletak di Padang Lawas dan pada saat itu Saksi Asrul Pasaribu pergi duluan ke cafe Diamond tersebut;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi Asrul Pasaribu menelpon Saksi Dona dan mengatakan kepada Dona Kalau mau pindah, pindahlah ke

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe Diamond dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan lainnya pergi ke Cafe Diamond;

- Bahwa sampai di Cafe Diamond, kemudian saksi berpencar ada yang duduk di pondok dan ada juga yang langsung ke tempat karaoke;
- Bahwa yang masuk ke room karaoke semuanya ikut termasuk Saksi Hendri Putra selaku pemilik Cafe dan Saksi Desi Maryati selaku karyawan Cafe;
- Bahwa setelah itu semuanya ikut karaoke dan para terdakwa berjoget diatas speaker;
- Bahwa selanjutnya Saksi Desi Maryati menyuruh para terdakwa untuk turun dari atas speaker dengan mengatakan, itu bukan untuk tempat berjoget anjing turun kalian;
- Bahwa atas perkataan Saksi Desi Maryati, Terdakwa Rani dan Terdakwa Ilen tidak langsung turun, selanjutnya Saksi Desi Maryati menghampiri Terdakwa Rani untuk menyuruh turun;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Saksi Desi Maryati terjatuh ke lantai namun saksi tidak mengetahui penyebabnya sampai terjatuh ke lantai bersama dengan Terdakwa Rani;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Rani pergi duduk ke tempat duduk di pangkuan Saksi Hendri Putra dan tiba-tiba Saksi Desi Maryati memukul kepala Terdakwa Rani dan selanjutnya saksi memisahkan bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya;
- Bahwa kurang jelas melihat saat Terdakwa Ilen memegang tangan Saksi Desi Maryati;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Rani dan Saksi Hendri Putra keluar Room selanjutnya disusul oleh Saksi Desi Maryati;
- Bahwa Terdakwa Ilen tidak keluar bersama dengan Terdakwa Rani, selanjutnya selang waktu 3 (tiga) menit saksi keluar bersama-sama dengan Ari dan lahe dan 3 (tiga) cewek yang tidak saksi ketahui namanya tersebut juga keluar;
- Bahwa sampai di pintu room, Saksi Desi Maryati datang menghampiri Terdakwa Ilen dan langsung menampar Terdakwa Ilen dan mengatakan "Kamu Satu lagi", selanjutnya karena merasa sakit, Terdakwa Ilen langsung membalas Saksi Desi Maryati dengan memukul dengan tangan kanannya bagian kepala Saksi Desi Maryati;
- Bahwa selanjutnya terjadi jambak-jambakan sampai Saksi Desi Maryati terjatuh dan bergumul di lantai lebih kurang 10 (sepuluh) detik;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi, Saksi Ari dan Saksi Dona memisahkan Saksi Desi Maryati dan Terdakwa Ilen;
- Bahwa setelah dipisahkan, Saksi Desi Maryati pergi ke tempat Terdakwa Rani dan saksi tidak mengetahui apakah ada pertengkaran Saksi Desi Maryati selanjutnya dengan Terdakwa Rani karena saksi membawa Terdakwa Ilen ke dalam room;
- Bahwa minuman yang disediakan cafe hanyalah tuak dan bir;
- Bahwa yang mengantar anggur kemeja saat karaoke adalah Terdakwa Rani;
- Bawa kondisi para terdakwa dan Saksi Desi Maryati saat itu dalam keadaan sadar;
- Bahwa yang diminum oleh saksi adalah tuak, anggur dan bir
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 SRIMAHARANI BINTI AMIR SYAM Panggilan RANI;

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Cafe Diamond sekitar pukul 01.00 WIB yang mana saat itu terdakwa sedang berada di rumah, selanjutnya ditelepon oleh Terdakwa Ilen dan mengajak untuk pergi karaoke;
- Bahwa oleh karena terdakwa butuh uang, makanya terdakwa mengiyakan ajakan untuk karaoke di Café Diamond tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Asrul Pasaribu menyuruh pesan minuman anggur;
- Bahwa setelah setengah jam bernyanyi, selanjutnya pindah ke ke room D, dan selanjutnya karena suara room D kurang bagus maka pindah lagi ke room B;
- Bahwa selanjutnya saat berada di room b, terdakwa dan Terdakwa Ilen berjoget di atas speaker karena memang biasanya diperbolehkan berjoget di atas speaker tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Desi Maryati melarang berjoget di atas speaker tersebut, tapi terdakwa mengabaikannya karena bukan pemilik cafe yang larang;
- Bahwa cara Saksi Desi Maryati melarang dengan mengatakan "lonte turun kamu ke arah terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Desi Maryati menarik baju bagian bahu Terdakwa sebelah kanan dan setelah ditarik Terdakwa dan Saksi Desi Maryati sama-sama terjatuh;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Desi Maryati menarik dari bawah ke atas, dan selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan menuju ke pemilik Cafe dan mengatakan "Kenapa cewek itu";
- Bahwa selanjutnya terdakwa duduk disamping Saksi Hendri Putra, setelah itu Saksi Desi Maryati memukul dengan sendalnya langsung namun terdakwa menghindari dan selanjutnya Saksi Desi Maryati menjambak rambut terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi desi maryati mengejar terdakwa, Saksi Desi Maryati terjatuh dan setelah itu Saksi Desi Maryati bangun dan memaki-maki terdakwa;
- Bahwa terdakwa dibayar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) per jamnya dari pemilik cafe diluar tips yang diberikan oleh tamu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Ilen masih berjoget di atas speaker ;
- Bahwa terdakwa tidak punya suami, terdakwa punya 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selain pemandu lagu, terkadang terdakwa juga bekerja mengupas jagung dan mengisi nyanyi di orgen pesta;
- Bahwa terdakwa naik ke atas speaker karena sudah tamu sudah mabuk dan agar tidak tersenggol selain itu untuk menghindari tamu yang suka reseh atau agresif ;
- Bahwa terdakwa tidak ada pukul Saksi Desi Maryati;
- Bahwa terdakwa ada mendorong Saksi Desi Maryati yang hendak menyerang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ada menginjak Saksi Desi Maryati;
- Bahwa terdakwa ada luka karena kuku Saksi Desi Maryati dan kepala terdakwa juga bengkak ;
- Bahwa para terdakwa dapat uang saat di Cafe Diamond dari Saksi Asrul Pasaribu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya pengobatan terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa luka lebam terdakwa hanya diobati dengan bedak-bedak saja;
- Bahwa Saksi Desi Maryati adalah selingkuhan Saksi Hendri Putra sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa para terdakwa meminum tuak karena keterpaksaan;
- Bahwa anak-anak terdakwa saat ini dibiayai oleh keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 2 TRIYA MESRA LENNI BINTI JUNIZAR NUNIK Panggilan ILEN;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat sedang berada di rumah, Terdakwa ditelepon oleh saksi Desi Maryati dan disuruh datang ke Cafe Diamond, namun pada saat itu Terdakwa masih ada tamu di jalur I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Terdakwa Rani ke Cafe diamond;
- Bahwa tujuan ke Cafe Diamond untuk memandu lagu;
- Bahwa sampai di Cafe Diamond saat itu selanjutnya terdakwa masuk ke dalam room karaoke bersama yang lainnya;
- Bahwa selanjutnya di room karaoke pertama tidak ada minum-minuman;
- Bahwa selanjutnya Saksi Asrul Pasaribu menyuruh pesan minuman anggur;
- Bahwa setelah setengah jam bernyanyi, selanjutnya pindah ke ke room D, dan selanjutnya karena suara room D kurang bagus maka pindah lagi ke room B;
- Bahwa selanjutnya saat berada di room B, terdakwa dan Terdakwa Rani berjoget di atas speaker karena memang biasanya diperbolehkan berjoget di atas speaker tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Desi Maryati melarang berjoget di atas speaker tersebut, tapi terdakwa mengabaikannya karena bukan pemilik cafe yang larang;
- Bahwa cara Saksi Desi Maryati melarang dengan mengatakan “ lonte turun kamu ke arah Terdakwa Rani;
- Bahwa kemudian Saksi Desi Maryati menarik baju bagian bahu Terdakwa Rani sebelah kanan dan setelah ditarik Terdakwa Rani dan Saksi Desi Maryati sama-sama terjatuh;
- Bahwa pada saat itu terdakwa masih berjoget di atas speaker;
- Bahwa Saksi Desi Maryati menarik dari bawah ke atas, dan selanjutnya Terdakwa Rani langsung berdiri dan menuju ke pemilik Cafe;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rani duduk disamping Saksi Hendri Putra, setelah itu Saksi Desi Maryati memukul dengan sendalnya langsung namun terdakwa rani menghindar dan selanjutnya Saksi Desi Maryati menjambak rambut Terdakwa Rani;
- Bahwa rekan lainnya hanya meleraikan dan dikatakan sudahlah-sudahlah, selanjutnya Saksi Desi Maryati mengejar Terdakwa Rani;
- Bahwa Saksi Desi Maryati cemburu pada Terdakwa Rani;
- Bahwa Saksi Desi Maryati adalah selingkuhan pemilik cafe;
- Bahwa Terdakwa Rani merupakan mantan Saksi Hendri Putra;
- Bahwa terdakwa memukul karena Saksi Desi Maryati memukul duluan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dibayar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) per jamnya dari pemilik cafe diluar tips yang diberikan oleh tamu;
- Bahwa pemandu lagu tersebut tugasnya mulai menemani karaoke, mencari lagu dan memesan minuman bagi tamu;
- Bahwa selain itu pemandu lagu juga bernyanyi dan berjoget dengan tamu;
- Bahwa terdakwa tidak punya suami, terdakwa punya 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selain pemandu lagu, terkadang terdakwa juga bekerja mengisi nyanyi di orgen pesta;
- Bahwa terdakwa ada pukul Saksi Desi Maryati sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada ada menginjak Saksi Desi Maryati;
- Bahwa terdakwa ada minum anggur dan tuak ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ida Musriani Panggilan Ria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam cafe tersebut;
- Bahwa saksi berada di Café tersebut awalnya di panggil oleh Niko;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Desi Maryati bukanlah kasir dari Cafe Diamond tersebut;
- Bahwa saat bergabung ada para terdakwa, Saksi Asrul Pasaribu, Saksi Eka, Saksi Dona dan Saksi Hendri Putra, sedangkan yang perempuannya adalah saksi sendiri dan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengenakan jilbab;
- Bahwa awalnya hanya berjoget-joget saja dan juga ada yang minum dan saat itu Terdakwa Ilen sudah mabuk;
- Bahwa Terdakwa Rani yang mengambil anggur keluar, namun saksi tidak melihat Terdakwa Rani minum anggur;
- Bahwa para terdakwa berjoget di atas speaker;
- Bahwa melihat situasi yang tidak kondusif saksi menjauh dan berada di dekat dengan tamu saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Desi Maryati menyuruh turun Terdakwa Rani dan Terdakwa Ilen dari atas speaker;
- Bawah selanjutnya Saksi Desi Maryati menarik tangan Terdakwa Rani sampai jatuh ke lantai;
- Bawah selanjutnya Terdakwa Rani langsung pergi ke dekat Saksi Hendri Putra dan selanjutnya Saksi Desi Maryati mengejar Terdakwa Rani;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rani keluar dan Saksi Desi Maryati mengejar terdakwa Rani dekat kasir;
- Bahwa yang saksi lihat Saksi Desi Maryati sudah posisi berada di bawah Terdakwa Rani;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara ini terdapat bukti berupa Surat *Visum Et Revertum* Nomor 37/AV/IS/V-2021 tanggal 22 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardila Arsa dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek YARSI SUMBAR dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan berusia sekitar tiga puluh tujuh tahun pada hasil pemeriksaan tersebut tampak memar pada kelopak mata, pada lengan atas pada punggung tangan kanan, bengkak pada jari kelingking kaki kiri, luka lecet pada lengan kiri, luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada leher yang kesemuanya disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I Srimaharani Binti Amir Syam Panggilan Rani dan Terdakwa II Triya Mesra Lenni Binti Junizar Nunik Panggilan Ilen bersama dengan teman-temannya yakni Saksi Asrul Pasaribu, Saksi Januari Eka Putra, Saksi Dona Ade Putra, Ari Hendriko, Saksi Ida Musriani, dan Saksi Gerry Urbach datang ke Cafe Diamond milik Saksi Hendri Putra untuk karaoke yang beralamat Jorong Padang Lawas Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian Saksi Hendri Putra selaku pemilik cafe dan Saksi Desi Maryati yang merupakan karyawan Cafe Diamond ikut menemani para terdakwa bersama dengan Saksi Hendri Putra, Saksi Asrul Pasaribu, Saksi Januari Eka Putra, Saksi Dona Ade Putra, Saksi Ida Musriani, dan Saksi Gerry Urbach, dan Saksi Ida Musriani karaokean didalam room;
- Bahwa pada saat berada didalam room karaoke, Saksi Desi Maryati melihat Terdakwa I Srimaharani dan Terdakwa II Triya Mesra Lenni sedang berjoget diatas speaker, kemudian Saksi Desi Maryati menegur para Terdakwa dengan cara melarang para Terdakwa agar tidak berjoget

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb



dias speaker dengan nada keras dan makian, akan tetapi para terdakwa tetap saja berjoget di atas speaker;

- Bahwa Saksi Desi Maryati menari Terdakwa I Srimaharani sampai Terdakwa I jatuh dari speaker;
- Bahwa Saksi Desi Maryati kembali duduk diatas sofa yang ada didalam room B. Selanjutnya Terdakwa I Srimaharani datang menghampiri Saksi Desi Maryati yang sedang duduk di sofa dan terjadilah pertengkaran mulut antara keduanya sampai terjadi saling tarik menarik rambut antara Terdakwa I Srimaharani dengan Saksi Desi Maryati.
- Bahwa Terdakwa II Triya Mesra Lenni juga ikut menghampiri pertengkaran tersebut dan menarik tangan kanan Saksi Desi Maryati dengan sekuat tenaga kemudian beberapa orang yang berada didalam room memisahkan antara Terdakwa I Srimaharani dengan Saksi Desi Maryati.
- Bahwa kemudian Saksi Hendri Putra pergi keluar room bersama dengan Terdakwa I Srimaharani dan duduk didekat meja kasir. Kemudian Saksi Desi Maryati juga ikut keluar dari dalam room dan diikuti dari belakang oleh Terdakwa II Triya Mesra Lenni dan Terdakwa II Triya Mesra Lenni langsung menarik rambut Saksi Desi Maryati;
- Bahwa Saksi Desi Maryati melihat kebelakang, Terdakwa II Triya Mesra Lenni, langsung memukul dengan cara meninju kearah pipi;
- Bahwa selanjutnya rambut Saksi Desi Maryati dijambak dari belakang oleh Terdakwa Srimahanani, dan selanjutnya Saksi Desi Maryati mengejar Terdakwa Srimahanani dan Saksi Desi Maryati didorong oleh Terdakwa Srimahanani;
- Bahwa Terdakwa I Srimaharani, Terdakwa II Triya Mesra Lenni, Saksi Desi Maryati, dan Saksi Hendri Putra, Saksi Asrul Pasaribu, Saksi Januari Eka Putra, Saksi Dona Ade Putra, Saksi Ida Musriani, Saksi Gerry Urbach, dan Saksi Ida Musriani dalam room B tersebut minum-minuman beralkohol;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Revertum* Nomor 37/AV/IS/V-2021 tanggal 22 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardila Arsa, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek YARSI SUMBAR, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan berusia sekitar tiga puluh tujuh tahun pada hasil pemeriksaan tersebut tampak memar pada kelopak mata, pada lengan atas pada punggung tangan kanan, bengkak pada jari kelingking



kaki kiri, luka lecet pada lengan kiri, luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada leher yang kesemuanya disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Terdakwa I Srimaharani tidak punya suami, Terdakwa I Srimaharani punya 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Terdakwa II Triya Mesra Lenni tidak punya suami, Terdakwa II Triya Mesra Lenni punya 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini penuntut umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I Srimaharani Binti Amir Syam Panggilan Rani Dan Terdakwa II Triya Mesra Lenni Binti Junizar Nunik Panggilan Ilen;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan 2 (dua) orang terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I Srimaharani Binti Amir Syam Panggilan Rani dan Terdakwa II Triya Mesra Lenni Binti Junizar Nunik Panggilan Ilen dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan para terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Identitas tersebut adalah benar diri para terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan dalam proses persidangan para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani



maupun rohani dan dengan demikian para terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa, untuk memenuhi kapasitas para terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah para terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP, itu tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian *openlijk geweld* menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata “dimuka umum” di dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP itu sendiri;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada saat berada didalam room karaoke, Saksi Desi Maryati melihat para terdakwa sedang berjoget diatas speaker, kemudian Saksi Desi Maryati menegur para terdakwa dengan cara melarang para terdakwa agar tidak berjoget diatas speaker dengan nada keras dan makian, akan tetapi para terdakwa tetap saja berjoget di atas speaker;

Menimbang, bahwa Saksi Desi Maryati menari Terdakwa I Sri Maharani sampai Terdakwa I jatuh dari speaker dan kemudian Saksi Desi Maryati kembali duduk diatas sofa yang ada didalam room. Selanjutnya Terdakwa I datang menghampiri Saksi Desi Maryati yang sedang duduk di sofa dan terjadilah pertengkaran mulut antara keduanya sampai terjadi saling tarik menarik rambut antara Terdakwa I Sri Maharani dengan Saksi Desi Maryati.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Triya Mesra Lenni juga ikut menghampiri pertengkaran tersebut dan menarik tangan kanan Saksi Desi Maryati dengan sekuat tenaga kemudian beberapa orang yang berada didalam room memisahkan antara Terdakwa I dengan Saksi Desi Maryati.



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hendri Putra pergi keluar room bersama dengan Terdakwa I Srimaharanni dan duduk didekat meja kasir. Kemudian Saksi Desi Maryati juga ikut keluar dari dalam room dan diikuti dari belakang oleh Terdakwa II Triya Mesra Lenni dan Terdakwa II Triya Mesra Lenni langsung menarik rambut Saksi Desi Maryati;

Menimbang, bahwa Saksi Desi Maryati melihat kebelakang, Terdakwa II Triya Mesra Lenni langsung memukul dengan cara meninju kearah pipi dan selanjutnya rambut Saksi Desi Maryati dijambak dari belakang oleh Terdakwa Srimaharanni, dan selanjutnya Saksi Desi Maryati mengejar Terdakwa Srimaharanni dan Saksi Desi Maryati didorong oleh Terdakwa Srimaharanni;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Srimaharanni, Terdakwa II Triya Mesra Lenni, Saksi Desi Maryati, dan semua orang dalam room tersebut minum-minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Revertum* Nomor 37/AV/IS/V-2021 tanggal 22 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardila Arsa dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek YARSI SUMBAR dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan berusia sekitar tiga puluh tujuh tahun pada hasil pemeriksaan tersebut tampak memar pada kelopak mata, pada lengan atas pada punggung tangan kanan, bengkak pada jari kelingking kaki kiri, luka lecet pada lengan kiri, luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada leher yang kesemuanya disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa I Srimaharanni Binti Amir Syam Panggilan Rani dan Terdakwa II Triya Mesra Lenni Binti Junizar Nunik Panggilan Ilen, telah melakukan kekerasan di sebuah tempat karaoke di hadapan beberapa orang yang ada di tempat karaoke secara bersama-sama yang menyebabkan luka terhadap Saksi Desi Maryati yang mengakibatkan luka sebagaimana Surat *Visum Et Revertum* Nomor 37/AV/IS/V-2021 tanggal 22 Mei 2021, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Unsur Kedua, Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang, Telah Terpenuhi Secara Hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar



terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang ada telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dimana Terdakwa I Srimaharani Binti Amir Syam Panggilan Rani Dan Terdakwa II Triya Mesra Lenni Binti Junizar Nunik Panggilan Ilen, telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Desi Maryati yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB-07.00 WIB, bertempat di Cafe Diamond Jorong Padang Lawas Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, dan para terdakwa yang patut dipersalahkan sebagai pelaku kekerasan terhadap Saksi Desi Maryati, maka unsur “barang siapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dan unsur yuridis materil bahwa memang benar Terdakwa I Srimaharani Binti Amir Syam Panggilan Rani Dan Terdakwa II Triya Mesra Lenni Binti Junizar Nunik Panggilan Ilen, sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti sah, dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Saksi Desi Maryati, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan hukumannya karena hakekat dari pembedaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi



hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina para terdakwa agar menjadi lebih baik, sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan agar para terdakwa menjadi jerah, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan disamping itu juga bertujuan sebagai sarana yang bersifat preventif;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim, lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana pada amar putusan nantinya telah memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa terutama demi terwujudnya tujuan terbentuknya Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan Saksi Desi Maryati;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai anak dan menjadi tulang punggung di keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SRIMAHARANI BINTI AMIR SYAM Panggilan RANI** dan **Terdakwa II TRIYA MESRA LENNI BINTI JUNIZAR NUNIK Panggilan ILEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SRIMAHARANI BINTI AMIR SYAM Panggilan RANI** dan **Terdakwa II TRIYA MESRA LENNI BINTI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIZAR NUNIK Panggilan ILEN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada pada tahanan;
5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Susnim G P Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilman Maulana Yusuf, S.H., Arny Dewi Purnamasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri Penuntut Umum dan para terdakwa secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilman Maulana Yusuf, S.H.

Susnim G P Nainggolan, S.H.

Arny Dewi Purnamasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)